



## PUTUSAN

Nomor 1565/PID.SUS/2024/PT MKS

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada Tingkat Banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Adnan Sobari Alias Ari Bin Muh. Ilyas;
2. Tempat lahir : Kolaka;
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun/3 Oktober 2001;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kappe, RT/RW 001/001, Kelurahan Data, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Adnan Sobari Alias Ari Bin Muh. Ilyas ditangkap pada tanggal 7 Mei 2024 sampai tanggal 11 Mei 2024;

Terdakwa Adnan Sobari Alias Ari Bin Muh. Ilyas ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Mei 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024;
3. Perpanjangan penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Pinrang sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;
5. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pinrang sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Pinrang sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Pinrang perpanjangan oleh ketua Pengadilan Negeri sejak 4 Oktober Sampai dengan tanggal 2 Desember 2024;

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 1565/PID.SUS/2024/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 26 November 2024 sampai dengan tanggal 25 Desember 2024;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 26 Desember 2024 sampai dengan 23 Februari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Baharuddin, S.H., Aidil, S.H., dan Susianti, S.H., Advokat/Pengacara pada kantor Layanan Bantuan Hukum Bintang Timur (LBH BT), beralamat dan berkantor di Lasape, Jalan Poros Pinrang-Polman, Desa/Kelurahan Katomporong, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 September 2024, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang nomor 143/Pendf/SK/Pid.sus/2024 tertanggal 17 September 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pinrang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

**KESATU:**

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;**

Atau;

**KEDUA:**

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 1565/PID.SUS/2024/PT MKS tanggal 11 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut;

Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 1565/PID.SUS/2024/PT MKS tanggal 11 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

*Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 1565/PID.SUS/2024/PT MKS*



Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri  
Pinrang No. Reg. Perkara. PDM-84/PINRA/Enz.2/08/2024,  
tanggal 9 Oktober 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ADNAN SOBARI Alias ARI Bin MUH. ILYAS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “bersama-sama secara tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menghukum Terdakwa ADNAN SOBARI Alias ARI Bin MUH. ILYAS dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menghukum Terdakwa ADNAN SOBARI Alias ARI Bin MUH. ILYAS membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) pipet plastik kecil warna Merah yang didalamnya berisikan Kristal Bening yang didalamnya diduga berisikan Narkoba Golongan I jenis Sabu dengan berat Bruto 0,70 (nol koma tujuh puluh) Gram.
  - 1 (satu) buah tas selempang warna-warni.
  - 1 (satu) botol warna Putih.
  - 2 (dua) pipet plastik yang berisikan masing-masing jarum sumbu.
  - 1 (satu) batang pipet kaca (pireks) ukuran kecil.
  - 1 (satu) batang pipet kaca (pireks) ukuran sedang.
  - 2 (dua) korek api gas.
  - 1 (satu) pembungkus rokok merek JECO BOLD warna Kuning

**Dikembalikan ke Penuntut Umum dipergunakan dalam perkara atas nama Irwan alias Wawan bin Abbae**
5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 1565/PID.SUS/2024/PT MKS



Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Pin, tanggal 20 November 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Adnan Sobari Alias Ari Bin Muh. Ilyas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I secara bersama-sama", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Adnan Sobari Alias Ari Bin Muh. Ilyas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan pidana Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) pipet plastik kecil warna Merah yang didalamnya berisikan Kristal Bening yang didalamnya diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat Bruto 0,70 (nol koma tujuh puluh) Gram.
  - 1 (satu) buah tas selempang warna-warni.
  - 1 (satu) botol warna Putih.
  - 2 (dua) pipet plastik yang berisikan masing-masing jarum sumbu.
  - 1 (satu) batang pipet kaca (pireks) ukuran kecil.
  - 1 (satu) batang pipet kaca (pireks) ukuran sedang.
  - 2 (dua) korek api gas.
  - 1 (satu) pembungkus rokok merek JECO BOLD warna KuningDikembalikan ke Penuntut Umum dipergunakan dalam perkara atas nama Irwan alias Wawan bin Abbae.

Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor 1565/PID.SUS/2024/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 101/Banding-XI /Akta/Pid.Sus/2024/PN Pin. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pinrang yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 November 2024 Terdakwa dan Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Pin, tanggal 20 November 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pinrang yang menerangkan bahwa masing-masing pada tanggal 29 November 2024 permintaan banding Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pinrang pada tanggal 29 November 2024 kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tidak mengajukan Memori banding

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pinrang, Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Pin., tanggal 20 November 2024, memperhatikan pula alat bukti dalam perkara *a quo*, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar karena berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah cukup mendukung bukti adanya perbuatan materil Terdakwa sebagaimana yang diuraikan dalam

*Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 1565/PID.SUS/2024/PT MKS*



surat dakwaan alternatif Kesatu, sehingga pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama mengenai terbuktinya unsur-unsur dakwaan alternative Kesatu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, meskipun telah memperhatikan keseimbangan antara keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa serta memperhatikan berat narkoba *in casu* 0,70 gram dipandang sedikit, maka jenis pidana serta lamanya pidana dan besarnya denda yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dipandang sebanding dengan kualitas perbuatan Terdakwa sehingga telah cukup mendukung tujuan pemidanaan selain memberi efek jera kepada Terdakwa dan juga memberi efek pendidikan/edukasi kepada masyarakat umumnya agar tidak melakukan tindak pidana, serta cukup adil dan sepadan dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Pinrang, Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Pin., tanggal 20 November 2024, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

*Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 1565/PID.SUS/2024/PT MKS*



## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Pin, tanggal 20 November 2024, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025, oleh H. Ahmad Gaffar, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Steery Marleine Rantung, S.H., M.H. dan Fransiskus Arkadeus Ruwe, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Dr.Hj. ST.Naisjiah, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

1. Steery Marleine Rantung, S.H., M.H.

H. Ahmad Gaffar, S.H., M.H.

Ttd

2. Fransiskus Arkadeus Ruwe, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Dr.Hj. ST.Naisjiah, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 7 Putusan Nomor 1565/PID.SUS/2024/PT MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)